



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun tarif retribusi yang ditetapkan retribusi ;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu meninjau dan mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

PASAL I

Beberapa Bab dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 2) diubah sebagai berikut

1. **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF** seluruh ketentuan pasalnya diubah sebagai berikut :diubah menjadi :

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur tarif retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Lokasi
- b. Volume sampah/luas bangunan
- c. Jenis kegiatan masyarakat.

Pasal 7

(1) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Kebersihan untuk usaha jasa dan restoran :

1. Hotel

- a. Hotel berbintang Rp.12.000,00 per hari atau Rp. 300.000,00 per bulan
- b. Hotel melati Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan.

2. Restoran atau rumah makan :

- a. Restoran Rp. 6.000,00 per hari atau Rp.150.000,00 per bulan
- b. Rumah makan yang luasnya sampai dengan 4 x 10 m² dikenakan tariff sebesar Rp. 4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan, kelebihan atas luas tersebut diatas dikenakan tarif sebagaimana huruf a.

3. Usaha Kesehatan

- a. Tempat praktek dokter, panti pijat, apotek, klinik sampai dengan luas 4 x 10 m² Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.4.000,- per hari atau Rp.100.000,00 per bulan
- b. Rumah sakit Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan

4. Kantor :

- a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp. 4.000,00 per hari atau Rp. 100.000,00 per bulan
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² Rp. 800,00 per hari atau 20.000,00 per bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp. 4.000,00 per hari atau Rp. 100.000,00 per bulan.

5. Retribusi Kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan :

- a. Usaha jasa dan perdagangan/toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 m² Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan. Kelebihan luas tersebut dikenakan Rp.4.000,00 per hari atau Rp.100.000,00 per bulan.
- b. Usaha jasa dan perdagangan, toko, los, tenda, meja, gerobak, hampan dll dikenakan tarif sebesar Rp.800,00 per hari atau Rp.20.000,00 per bulan.
- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dengan Peraturan Kepala Daerah dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,00 per hari.